



BAB III

METODE PELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan tingkat pertama kelas 1 A dengan Nomor: KMA/004/SK/II/1999. Pengadilan Agama Blitar merupakan lembaga pengadilan tingkat pertama yang memiliki jumlah kasus yang sangat besar yang masuk pada tiap bulanya. Lembaga pengadilan ini memiliki wewenang mengadili perkara yang berkaitan dengan pengisbatan nikah, perceraian, hak asuh anak, perwakafan, waris dan segala macam perkara yang berkaitan dengan masalah pribadi (privat). PA Blitar ini memiliki peranan yang sangat besar dalam menegakkan

hukum di lingkungan masyarakat kota Blitar. Pengadilan Agama Blitar terletak antara 112°25'-112°20" BT dan 7°58"-7°09" LS dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah utara Kabupaten Kediri dan Malang, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur Kabupaten Malang, dan sebelah Barat Kabupaten Tulung Agung dan Kediri.

Kota Blitar sendiri terletak 167 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1588,79 km². Pengadilan Agama Blitar bertempat di Jl. Imam Bonjol No.28, berada pada wilayah kelurahan sanan wetan kecamatan kepanjen kidul kota Blitar.⁸⁸

1. Yuridiksi Pengadilan Agama Blitar

Kota Blitar terdiri dari 24 kecamatan dan 253 desa atau kelurahan yang terbagi menjadi 2 wilayah, yakni wilayah kota dan wilayah kabupaten.

a. Wilayah Blitar Kota

Dalam wilayah kota terdiri dari tiga kecamatan, yakni kecamatan Kapanjen Kidul yang terdiri dari 7 desa dengan radius antara 3-9 km dari Pengadilan Agama Blitar. Kecamatan Sukorejo dengan 6 kelurahan atau desa yang memiliki radius antara 6-10 km dengan PA Blitar dan kecamatan Sanan Wetan dengan 7 desa, yang memiliki radius 2-11 km dari Pengadilan Agama Blitar.

b. Wilayah Kabupaten

Wilayah Kabupaten terdiri dari kecamatan Garum yang terdiri dari 9 desa dengan radius antara 6-25 km. Kecamatan Sanan Kulon dengan 11 desa, radius antara 10-18 km. Kecamatan Kanigoro dengan 12 desa, radius antara 8-15 km. Kecamatan Nglegok dengan 11 desa, radius antara 11-37 km. Kecamatan Srengat dengan 16 desa, radius

⁸⁸ Hasil dari observasi di PA Blitar pada tanggal 20 Desember 2009

antara 16-24 km. Kecamatan Ponggok yang terdiri dari 15 desa dengan radius antara 16-30 km. Kecamatan Udanawu yang terdiri dari 12 desa dengan radius antara 25-40 km. Kecamatan Wonodadi yang terdiri dari 11 desa dengan radius antara 29-32 km. Kecamatan Wlingi yang terdiri dari 9 desa dengan radius antara 25-45 km. Kecamatan Talun yang terdiri dari 14 desa dengan radius antara 16-25km. Kecamatan Gandusari yang terdiri dari 14 desa dengan radius antara 24-45 km. Kecamatan Doko yang terdiri dari 10 desa dengan radius antara 33-49 km. Kecamatan Kesamben yang terdiri dari 10 desa dengan radius antara 40-54 km. Kecamatan Selorejo yang terdiri dari 10 desa dengan radius antara 55-59 km. Kecamatan Biangun yang terdiri dari 12 desa dengan radius antara 35-50 km. Kecamatan Wates yang terdiri dari 8 desa dengan radius antara 40-57 km. Kecamatan Panggung Rejo yang terdiri dari 10 desa dengan radius antara 24-42 km. Kecamatan Kademangan yang terdiri dari 15 desa dengan radius antara 16-38 km. Kecamatan Wonokerto yang terdiri dari 8 desa dengan radius antara 29-44 km. Kecamatan Bakung yang terdiri dari 5 desa dengan radius antara 30-35km.

3. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar berdiri sejak tahun 1883 M. Dan sejak berdirinya, Pengadilan Agama Blitar diketuai oleh beberapa orang hakim yakni :

1. Imam Burhan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1883 sampai dengan tahun 1934.
2. M. Ircham menjabat pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1956

3. KH. Dahlan menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1972.
4. KH. Muchsin menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Blitar mulai tahun 1972 sampai dengan tahun 1974 dan sebagai Panitera kepala adalah saudara KH. Ma'sum, BA.
5. KH. Abdul Chalim menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Blitar mulai tahun 1974 sampai dengan tahun 1983 dan sebagai Panitera kepala adalah saudara KH. Ma'sum, B.A.
6. KH. Ahmad Taufiq, S.H menjabat pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1986 dan Panitera kepalanya tetap saudara KH. Ma'sum, B.A.
7. Drs. H. Kamil, S.H menjabat pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1989 dan sebagai Panitera kepala adalah saudara Idris Thoif.
8. Drs. H. Husen Alm menjabat pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1997 dan sebagai Panitera kepala adalah saudara Idris Thoif/sdr Achmad Jaini, S.H.
9. Drs. H. Marsaid, S.H M.Hum menajabat pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dan sebagai Panitera kepala adalah saudara Muchlas Naim, S.H.
10. Drs. H. Sudarsono, S.H M.Hum menjabat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dan sebagai Panitera kepala adalah saudara Moh. Romli, S.H.
11. Drs. H. Agus Dimyati, S.H M.Hum menjabat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 dan sebagai Panitera kepala adalah saudara Moh. Romli, S.H.
12. Drs. H. Moh Chamid, S.H M.H menjabat pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dan sebagai panitera kepala adalah saudara Drs. Syatibi, S.H.

13. Drs. Hidayat Kuswandi, S.H menjabat pada tahun tahun 2008 sampai sekarang dan sebagai Panitera kepala adalah saudara Drs. Syatibi, S.H.

4. Kasus-kasus Kewarisan di Pengadilan Agama Blitar

Kasus-kasus kewarisan di Pengadilan Agama Blitar terhitung sangat sedikit mulai dari tahun ke tahun. Tercatat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 hanya sejumlah sepuluh perkara kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama Blitar. Dari perkara-perkara tersebut tidak semuanya menggunakan ijtihad dalam memutuskannya. Dan dibawah ini adalah tabel perkara kewarisan yang masuk ke PA Blitar selama tahun 2005-2010.

N0	TAHUN	MASUK	PUTUS	KETERANGAN
1.	2005	3	1	-
2.	2006	-	2	-
3.	2007	2	3	-
4.	2008	2	-	-
5.	2009	1	2	-
6.	2010	2	2	-

B. JENIS PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁸⁹ Adapun informan yang dimaksud di atas adalah para hakim PA Blitar yang pernah menangani perkara waris dengan menggunakan ijtihad. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan

⁸⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

ijtihad, istimbath hukum, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan kewarisan, sistem hukumnya dan lain sebagainya.

Penelitian ini mencoba menggambarkan dan memaparkan ijtihad yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama, bagaimana prosedurnya, inovasi yang dilakukan dalam menyikapi problematika yang semakin pelik yang muncul pada abad modern ini dan juga bagaimana konsep keadilan dalam pandangan hakim terkait perkara yang ditangani sehingga ia memilih untuk melakukan ijtihad.

C. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya atau *ratio decindendi*. Oleh karena itu pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*. Menurut Peter Mahmud di dalam bukunya Penelitian Hukum bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif.⁹⁰ Dan tindakan kreatif hakim inilah yang akan menjadi pokok penelitian kami.

Pendekatan kasus (*case approach*) tidak hanya menekankan pada *ratio decindendi* nya yang merupakan penafsiran hukum tapi juga pada ranah permasalahan yang belum diatur dalam Undang-undang. Sehingga seorang hakim dapat menggunakan yurisprudensi maupun ijtihad dalam memutuskan perkara.⁹¹

D. SUMBER DATA

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal 121

⁹¹ Ibid

Sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁹² Dalam hal ini kami akan mewawancarai para hakim yang melakukan ijtihad ketika menangani perkara waris yaitu bapak Imam Syafi'I, bapak Nuril Huda, bapak Roji'un, bapak Roihan Abdul Ghanni, bapak Abdul Malik, ibu Khutobin, dan bapak Affandi.

NO.	NAMA HAKIM	KETERANGAN
1.	Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H	Wakil Ketua Hakim
2.	Drs. Imam Syafi'i, S.H, M.H	Hakim anggota
3.	Drs. Nurill Huda, M.H	Hakim humas
4.	Drs. Roji'un, M.H	Hakim anggota
5.	Dra. Khutobin	Hakim anggota
6.	H. Moh. Affandi, S.H	Hakim anggota
7.	Drs. Abdul Malik	Hakim anggota

2. Sumber data skunder

Data Sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.⁹³ Data skunder yang kami gunakan di antaranya adalah dokumen-dokumen yang kami dapatkan dari Pengadilan Agama. Selain itu pula kami menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan ijtihad, kewarisan, hukum acara

⁹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2003)

⁹³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

perdata, dan selain itu juga sumber literer yang terdiri dari sumber hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadits). Serta hasil penelitian yang berupa laporan, jurnal dan keterangan-keterangan lain.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier yang merupakan sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.⁹⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri beberapa cara, yaitu :

1. wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka dan yang lain dapat mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.⁹⁵ Sedangkan menurut Lexy Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau *interview* yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁹⁶ Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai. Metode ini digunakan untuk memperoleh data

⁹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)114.

⁹⁵ Ibid,

⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kulitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002)

dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait, diantaranya adalah para hakim yang memeriksa perkara waris dan memutuskan melalui ijtihad dan juga pada para panitera pengganti yang ikut serta dalam proses persidangan.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁹⁷ Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari Pengadilan Agama Blitar, maupun buku-buku yang terkait dengan topik penelitian.

F. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan teknik pengolahan data. Proses pengolahan data pada penelitian ini kami lakukan dengan cara sebagai berikut ini :

a) Editing.

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Di dalam proses editing ini, kami menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kami memeriksa kembali semua data yang telah kami peroleh, apakah telah lengkap data-data yang didapatkan, sudah jelaskah makna yang telah diuraikan dan sudah sesuaikah data-data tersebut untuk digunakan dalam proses penelitian dengan spesifikasi pada ranah-ranah ijtihad hakim PA Blitar dalam menangani perkara waris tersebut.

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Op Cit.*, 2006.

b) Klasifikasi data/*(Classifying)*

Klasifikasi data merupakan pereduksian data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh di dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁹⁸ Pada proses klasifikasi data ini, kami membaca kembali dan menela'ah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, lalu kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisisnya.

c) Verifikasi/*(Verifying)*.

Verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam proses verifikasi ini, kami melakukan pengecekan kembali data yang telah terkumpul dan menyingkronkan dengan fakta yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang ada.

d) Konklusi *(Concluding)*.

Konklusi dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dari konklusi tersebut diharapkan bisa didapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada dan dapat memberi jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah dipaparkan pada rumusan masalah.

G. TEKNIK PENGECEKAN KEABSAHAN DATA

Untuk mendapatkan data-data yang sah dan valid, kami menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

⁹⁸ Syaifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Fakultas Syaria'h Universitas Islam Negeri Malang. 2006

terhadap data itu sendiri.⁹⁹ Menurut Denzin terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidik, dan teori.

Dalam pengecekan keabsahan data yang kami lakukan ini kami menggunakan triangulasi dengan sumber dan juga triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan sumber merupakan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.¹⁰⁰ Dari definisi tersebut peneliti menariknya pada suatu garis lurus pada aplikasi dengan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Blitar, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Triangulasi dengan metode dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.¹⁰¹ Dari definisi tersebut kami melakukan pengecekan dengan mengecek data hasil wawancara pada seorang hakim (ketua) dengan hakim lainnya (anggota) dengan menggunakan pertanyaan yang sama.

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002).

¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹ Ibid